



**P U T U S A N**  
**Nomor 87/Pid.B/2022/PN Mjy**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : ASEP PRASETYO AMAN HABIBI Bin SUGENG HANDOKO;
2. Tempat Lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 02 September 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mojo Dusun Gedangan Rt 02 Rw 05 Kecamatan Mojo. Kabupaten Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 87/Pid.B/2022/PN Mjy tanggal 25 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 87/Pid.B/2022/PN Mjy tanggal 25 Agustus 2022 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASEP PRASETYO AMAN HABIBI Bin SUGENG HANDOKO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASEP PRASETYO AMAN HABIBI Bin SUGENG HANDOKO berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan agar terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah )

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan ringan – ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa Asep Prasetyo Aman Habibi Bin Sugeng Handoko bersama-sama dengan saksi Herdie Prasetyo Bin R Gito Prasetyo (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekirapukul 16.00 Wibatau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat dirumah saksi Nathanael Edy Elvado di Perumahan Puri Kelapa Gading I No. D8 Kelurahan Munggut Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, *"mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama"*, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi Herdie Prasetyo (terdakwa dalam berkas terpisah) berangkat dari Homestay ALFIL di Kediri menuju ke Madiun dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX warna hitam dengan tujuan mencari sasaran atau korban. Kemudian sekira pukul 18.00 Wib berhenti di sebuah warung angkringan di depan Terminal Caruban untuk berteduh karena hujan, selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib terdakwa dengan menggunakan akun Facebook bernama Fir Daus mengomentari postingan sepeda motor HONDA CRF tahun 2021 warna

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam Nopol AE-5144-DN yang dijual dengan harga Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) di media sosial Facebook Marketplace sekaligus meminta nomor Whatsapp penjual melalui Inbox Facebook, setelah diberitahu nomor WAny, nomor tersebut terdakwa berikan kepada saksi Herdie Prasetyo kemudian sekira pukul 23.00 Wib berangkat kembali menuju ke arah barat dan berhenti di sebuah warung kopi di Caruban;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa dan saksi Herdie Prasetyo berangkat ke arah barat dengan tujuan ke Tulungagung dan sekira pukul 10.00 Wib berhenti di daerah Ponorogo untuk istirahat lalu sekira pukul 13.30 Wib, saksi Herdie Prasetyo menghubungi saksi Nathanael Edy Elvado selaku penjual HONDA CRF tersebut dengan maksud hendak melihat kondisi sepeda motor serta meminta alamatnya. Setelah dikirim alamat, terdakwa dan saksi Herdie Prasetyo langsung kembali ke Madiun dan sekira pukul 15.00 Wib sampai di Terminal Madiun menunggu saksi Nathanael Edy Elvado pulang dari kerja. Setelah itu saksi Herdie Prasetyo mencari tukang ojek untuk menuju rumah saksi Nathanael Edy Elvado;
- Bahwa selanjutnya saksi Herdie Prasetyo berangkat dengan menggunakan ojek yang dikemudikan oleh saksi Mujiono sedangkan terdakwa mengikuti dari belakang. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa berhenti dan menunggu di depan pintu masuk gerbang Perumahan Puri Kelapa Gading I sedangkan saksi Herdie Prasetyo masuk ke Perumahan bersama Saksi Mujiono, tidak lama kemudian terlihat saksi Herdie Prasetyo mengendarai sepeda motor HONDA CRF kemudian terdakwa langsung menyusul dibelakang saksi Herdie Prasetyo dan membawa kabur sepeda motor HONDA CRF tersebut menuju Kediri;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib di sekitar Pasar Blega - Bangkalan terdakwa dan saksi Herdie Prasetyo menjual sepeda motor Honda CRF sebesar Rp 11.000.000 - (sebelas juta rupiah) kepada Sdr. FERDI;
- Bahwa terdakwa dan saksi Herdie Prasetyo dalam mengambil sepeda motor HONDA CRF tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yakni saksi Nathanael Edy Elvado, sedangkan maksud dan tujuan terdakwa dan saksi Herdie Prasetyo mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki kemudian dijual untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;



- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Nathanael Edy Elvado mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NATHANAEL EDY ELVADO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait dengan adanya kehilangan barang berupa sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa kejadian kehilangan barang tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB dirumah Saksi di Perumahan Puri Kelapa Gading I No. D8. Kelurahan Munggut. Kecamatan Wungu. Kabupaten Madiun;
- Bahwa barang yang diambil oleh Saksi Herdi Prasetyo dan Terdakwa Asep Prasetyo Aman Habibi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF Tahun 2021 warna hitam Nopol AE 5144 DN;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 Saksi memposting foto sepeda motor miliknya yaitu Honda CRF Tahun 2021 warna hitam Nopol AE 5144 DN di marketplace Facebook dengan menggunakan akun facebook milik Saksi dengan harga Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 13.24 wib Saksi mendapat chat whatsapp dari nomor yang Saksi tidak dan menanyakan apakah sepeda motor Saksi masih ada lalu saksi Nathanael menjawab masih ada lalu Terdakwa meminta share lokasi alamat Saksi selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Herdi Prasetyo bahwa Terdakwa sudah sampai di lokasi dan menunggu di Mushola Al Ikhlas yang ada di Perumahan Puri Kelapa Gading I No. D8 Kelurahan Munggut Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, kemudian Saksi mendatangi Saksi Herdi Prasetyo menggunakan



- sepeda motor CRF tersebut, lalu mendapati Saksi Herdi Prasetyo bersama seseorang yang kemudian diketahui adalah tukang ojek, kemudian Saksi membonceng Saksi Herdi Prasetyo menggunakan sepeda motor CRF milik Saksi dan tukang ojek mengikuti dari belakang;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi memarkir sepeda motor tersebut di teras depan sedangkan kunci masih tertancap di sepeda motor, lalu Saksi masuk ke dalam rumah hendak mengambil STNK dan BPKB sepeda motor;
  - Bahwa dari dalam rumah Saksi melihat dari dalam rumah Saksi Herdi Prasetyo menghidupkan mesin sepeda motor milik Saksi dan membawa pergi motor tersebut lalu saat Saksi berusaha mengejar menggunakan sepeda motor tukang ojek tersebut namun Saksi sudah kehilangan jejak dari Saksi Herdi Prasetyo;
  - Bahwa Saksi Herdi Prasetyo mengambil sepeda motor Honda CRF Tahun 2021 warna hitam Nopol AE 5144 DN milik Saksi tersebut tanpa ijin;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Madiun Kabupaten;
  - Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari penyidik kepolisian bahwa sepeda motornya telah dijual oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Herdi Prasetyo dan sampai dengan sekarang keberadaan sepeda motornya tidak diketahui;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. KHOLID ADINDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan adanya kehilangan sepeda motor milik Saksi Nathanael Edy Elvado;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota kepolisian dan bertugas di bagian reskrim Polres Madiun;
- Bahwa Saksi bersama dengan anggota unit opsnal Satreskrim Polres Madiun dan gabungan dengan unit opsnal Satreskrim Polres Kediri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Herdi Prasetyo





pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WIB di daerah Kandangan Kabupaten Kediri;

- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan adanya laporan polisi dari Saksi Nathanael bahwa Saksi Nathanael kehilangan 1 unit sepeda motor Honda CRF Tahun 2021 warna hitam Nopol AE 5144 DN milik Saksi Nathanael pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Saksi Nathanael di Perumahan Puri Kelapa Gading I No D8 Kel. Munggut. Kec. Wungu Kab. Madiun;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, 1 unit sepeda motor Honda CRF Tahun 2021 Nopol AE 5144 DN milik Saksi Nathanael sudah tidak ada lagi dimana saat diinterogasi Terdakwa dan Saksi Herdi Prasetyo mengaku telah menjual sepeda motor tersebut di daerah Bangkalan Madura;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Saksi melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 unit HP merk Xiaomi Redmi 7 warna hitam dan 1 unit HP merk Xiaomi Redmi Note 10s warna grey yang diakui adalah milik Saksi Herdi Prasetyo;
- Bahwa pada saat Saksi menginterogasi Terdakwa peran Terdakwa adalah mengomentari postingan sepeda motor HONDA CRF tahun 2021 warna hitam Nopol AE-5144-DN yang dijual dengan harga Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) di media sosial Facebook Marketplace sekaligus meminta nomor Whatsapp Saksi Nathanael melalui Inbox Facebook;
- Bahwa setelah diberitahu nomor WAnya, nomor tersebut Terdakwa berikan kepada saksi Herdie Prasetyo kemudian Saksi Herdie Prasetyo adalah yang menghubungi pihak penjual yakni Saksi Nathanael melalui whatsapp untuk mengambil dan membawa sepeda motor Honda CRF Tahun 2021 warna hitam Nopol AE 5144 DN milik saksi Nathanael,
- Bahwa Terdakwa berperan mengawasi lokasi sekitar saat Saksi Herdie Prasetyo melakukan aksinya mengambil sepeda motor di rumah saksi Nathanael;
- Bahwa menurut Terdakwa dan Saksi Herdi Prasetyo sepeda motor Honda CRF warna hitam Nopol AE 5144 DN tersebut telah dijual ke Madura pada hari minggu tanggal 9 Januari 2022 sekira pukul 22.00 wib dengan dihargai Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);



- Bahwa Terdakwa dan Saksi Herdi Prasetyo dalam mengambil sepeda motor milik saksi Nathanael tersebut tidak ada melakukan pengrusakan, karena posisi kunci sepeda motor masih tertinggal di sepeda motor;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Nathanael mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. FHAJAR CAHYO N., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan adanya kehilangan sepeda motor milik Saksi Nathanael Edy Elvado;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota kepolisian dan bertugas di bagian reskrim Polres Madiun;
- Bahwa Saksi bersama dengan anggota unit opsnal Satreskrim Polres Madiun dan gabungan dengan unit opsnal Satreskrim Polres Kediri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Herdi Prasetyo pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WIB di daerah Kandangan Kabupaten Kediri;
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan adanya laporan polisi dari Saksi Nathanael bahwa Saksi Nathanael kehilangan 1 unit sepeda motor Honda CRF Tahun 2021 warna hitam Nopol AE 5144 DN milik Saksi Nathanael pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Saksi Nathanael di Perumahan Puri Kelapa Gading I No D8 Kel. Munggut. Kec. Wungu Kab. Madiun;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, 1 unit sepeda motor Honda CRF Tahun 2021 Nopol AE 5144 DN milik Saksi Nathanael sudah tidak ada lagi dimana saat diinterogasi Terdakwa dan Saksi Herdi Prasetyo mengaku telah menjual sepeda motor tersebut di daerah bangkalan;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Saksi melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 unit HP merk Xiaomi Redmi 7 warna hitam dan 1 unit HP merk Xiaomi Redmi Note 10s warna grey yang diakui adalah milik Saksi Herdi Prasetyo;
- Bahwa pada saat Saksi menginterogasi Terdakwa peran Terdakwa adalah mengomentari postingan sepeda motor HONDA CRF tahun 2021 warna hitam Nopol AE-5144-DN yang dijual dengan harga Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) di media sosial Facebook



Marketplace sekaligus meminta nomor Whatsapp Saksi Nathanael melalui Inbox Facebook;

- Bahwa setelah diberitahu nomor WAny, nomor tersebut Terdakwa berikan kepada saksi Herdie Prasetyo kemudian Saksi Herdie Prasetyo adalah yang menghubungi pihak penjual yakni Saksi Nathanael melalui whatsapp untuk mengambil dan membawa sepeda motor Honda CRF Tahun 2021 warna hitam Nopol AE 5144 DN milik saksi Nathanael,
- Bahwa Terdakwa berperan mengawasi lokasi sekitar saat Saksi Herdie Prasetyo melakukan aksinya mengambil sepeda motor di rumah saksi Nathanael;
- Bahwa menurut Terdakwa dan Saksi Herdi Prasetyo sepeda motor Honda CRF warna hitam Nopol AE 5144 DN tersebut telah dijual ke Madura pada hari minggu tanggal 9 Januari 2022 sekira pukul 22.00 wib dengan dihargai Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Herdi Prasetyo dalam mengambil sepeda motor milik saksi Nathanael tersebut tidak ada melakukan pengrusakan, karena posisi kunci sepeda motor masih tertinggal di sepeda motor;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Nathanael mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. HERDI PRASETYO Bin R GITO PRASETYO, karena Saksi tidak hadir dipersidangan, atas permintaan dari Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa, keterangan Saksi di BAP penyidik dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Herdi Prasetyo diperiksa dipersidangan karena Saksi mengambil barang milik Saksi Nathanael Edy Elvado pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Saksi Nathanael Edy Elvado di Perumahan Puri Kelapa Gading I No. D8 Kelurahan Munggut Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib Saksi Herdi Prasetyo bersama-sama dengan Terdakwa berangkat dari Homestay ALFIL di Kediri menuju ke Madiun dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX warna hitam dengan tujuan mencari sasaran atau korban. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB berhenti di sebuah warung angkringan di depan Terminal Caruban untuk istirahat





dan berteduh karena kondisi hujan, selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa dengan menggunakan akun Facebook bernama Fir Daus mengomentari postingan sepeda motor HONDA CRF tahun 2021 warna hitam Nopol AE-5144-DN yang dijual dengan harga Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) di media sosial Facebook Marketplace sekaligus meminta nomor Whatsapp penjual melalui Inbox Facebook, setelah diberitahu nomor WAny, nomor tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi Herdi Prasetyo;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa dan Saksi Herdi Prasetyo berangkat ke arah barat dengan tujuan ke Tulungagung dan sekira pukul 10.00 WIB berhenti di daerah Ponorogo untuk istirahat lalu sekira pukul 13.30 Wib, Saksi Herdi Prasetyo menghubungi Saksi Nathanael Edy Elvado selaku penjual HONDA CRF tersebut dengan maksud hendak melihat kondisi sepeda motor serta meminta alamatnya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa berhenti dan menunggu di depan pintu masuk gerbang Perumahan Puri Kelapa Gading I sedangkan Saksi Herdi Prasetyo masuk ke Perumahan bersama Saksi Mujiono dan menunggu di Musholla Al Ikhlas, setelah itu Saksi Nathanael Edy Elvado mendatangi Saksi Herdi Asep dengan mengendarai sepeda motor HONDA CRF kemudian Saksi Nathanael Edy Elvado membonceng Saksi Herdi Prasetyo dan mengajak Saksi Mujiono untuk ikut ke rumah Saksi Nathanael Edy Elvado;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Nathanael Edy Elvado, Saksi Nathanael Edy Elvado memarkir sepeda motor HONDA CRF tersebut diteras depan rumah dengan kondisi kunci masih terpasang, lalu Saksi Nathanael Edy Elvado masuk ke dalam rumah untuk mengambil BPKB dan STNK, dan saat di dalam rumah, Saksi Herdi Prasetyo langsung menaiki lalu menghidupkan mesin sepeda motor dan membawa kabur sepeda motor HONDA CRF tersebut menuju Kediri;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib di sekitar Pasar Blega - Bangkalan Terdakwa dan Saksi Herdi Prasetyo menjual sepeda motor Honda CRF tersebut kepada Sdr. FERDI dengan harga Rp 11.000.000 - (sebelas juta rupiah), namun baru dibayar Rp 4.000.000,-; (empat juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Herdi Prasetyo ketika mengambil sepeda motor HONDA CRF tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yakni Saksi Nathanael Edy Elvado;
- Bahwa uang Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) telah habis dipergunakan untuk keperluan pribadi Saksi Herdi Prasetyo dan Terdakwa dan untuk membeli 1 unit HP merk Xiami Redmi Note 10s warna grey;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan karena mengambil barang milik Saksi Nathanael Edy Elvado pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Saksi Nathanael Edy Elvado di Perumahan Puri Kelapa Gading I No. D8 Kelurahan Munggut Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun;
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Herdi Prasetyo berangkat dari Homestay ALFIL di Kediri menuju ke Madiun dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX warna hitam dengan tujuan mencari sasaran atau korban. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB berhenti di sebuah warung angkringan di depan Terminal Caruban untuk istirahat dan berteduh karena kondisi hujan, selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa dengan menggunakan akun Facebook bernama Fir Daus mengomentari postingan sepeda motor HONDA CRF tahun 2021 warna hitam Nopol AE-5144-DN yang dijual dengan harga Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) di media sosial Facebook Marketplace sekaligus meminta nomor Whatsapp penjual melalui Inbox Facebook, setelah diberitahu nomor WAny, nomor tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi Herdi Prasetyo;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dan Saksi Herdi Prasetyo berangkat ke arah barat dengan tujuan ke Tulungagung dan sekira pukul 10.00 WIB berhenti di daerah Ponorogo untuk istirahat lalu sekira pukul 13.30 WIB, Saksi Herdi Prasetyo menghubungi Saksi Nathanael Edy Elvado selaku penjual HONDA CRF tersebut dengan maksud hendak melihat kondisi sepeda motor serta meminta alamatnya;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Mjy



- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa berhenti dan menunggu di depan pintu masuk gerbang Perumahan Puri Kelapa Gading I sedangkan Saksi Herdi Prasetyo masuk ke Perumahan bersama Saksi Mujiono dan menunggu di Musholla Al Ikhlas, setelah itu Saksi Nathanael Edy Elvado mendatangi Saksi Herdi Prasetyo dengan mengendarai sepeda motor HONDA CRF kemudian Saksi Nathanael Edy Elvado membonceng Saksi Herdi Prasetyo dan mengajak Saksi Mujiono untuk ikut ke rumah Saksi Nathanael Edy Elvado;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Nathanael Edy Elvado, Saksi memarkir sepeda motor HONDA CRF tersebut diteras depan rumah dengan kondisi kunci masih terpasang, lalu Saksi Nathanael Edy Elvado masuk ke dalam rumah untuk mengambil BPKB dan STNK, dan saat di dalam rumah, Saksi Herdi Prasetyo langsung menaiki lalu menghidupkan mesin sepeda motor dan membawa kabur sepeda motor HONDA CRF tersebut menuju Kediri;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib di sekitar Pasar Blega - Bangkalan Terdakwa dan Saksi Herdi Prasetyo menjual sepeda motor Honda CRF tersebut kepada Sdr. FERDI dengan harga Rp 11.000.000 - (sebelas juta rupiah), namun baru dibayar Rp 4.000.000,-; (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Herdi Prasetyo dalam mengambil sepeda motor HONDA CRF tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yakni saksi Nathanael Edy Elvado;
- Bahwa uang Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) telah habis dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan Saksi Herdi Prasetyo untuk membeli 1 unit HP merk Xiami Redmi Note 10s warna grey;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya karena dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Nathanael Edy Elvado kehilangan barang pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB dirumah Saksi di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Puri Kelapa Gading I No. D8. Kelurahan Munggut.  
Kecamatan Wungu. Kabupaten Madiun;

- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa Asep Prasetya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF Tahun 2021 warna hitam Nopol AE 5144 DN;
- Bahwa Saksi Kholid Adinda, Saksi Fhajar Cahyo N dan bersama dengan anggota unit opsnal Satreskrim Polres Madiun dan gabungan dengan unit opsnal Satreskrim Polres Kediri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Herdi Prasetyo pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WIB di daerah Kandangan Kabupaten Kediri;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Herdi Prasetyo berangkat dari Homestay ALFIL di Kediri menuju ke Madiun dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX warna hitam dengan tujuan mencari sasaran atau korban. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB berhenti di sebuah warung angkringan di depan Terminal Caruban untuk istirahat dan berteduh karena kondisi hujan, selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa dengan menggunakan akun Facebook bernama Fir Daus mengomentari postingan sepeda motor HONDA CRF tahun 2021 warna hitam Nopol AE-5144-DN yang dijual dengan harga Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) di media sosial Facebook Marketplace sekaligus meminta nomor Whatsapp penjual melalui Inbox Facebook, setelah diberitahu nomor WAny, nomor tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi Herdi Prasetyo;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dan Saksi Herdi Prasetyo berangkat ke arah barat dengan tujuan ke Tulungagung dan sekira pukul 10.00 WIB berhenti di daerah Ponorogo untuk istirahat lalu sekira pukul 13.30 WIB, Saksi Herdi Prasetyo menghubungi Saksi Nathanael Edy Elvado selaku penjual HONDA CRF tersebut dengan maksud hendak melihat kondisi sepeda motor serta meminta alamatnya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa berhenti dan menunggu di depan pintu masuk gerbang Perumahan Puri Kelapa Gading I sedangkan Saksi Herdi Prasetyo masuk ke Perumahan bersama Saksi Mujiono dan menunggu di Musholla Al Ikhlas, setelah itu Saksi Nathanael Edy Elvado mendatangi Saksi Herdi Prasetyo dengan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Mjy

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengendarai sepeda motor HONDA CRF kemudian Saksi Nathanael Edy Elvado membonceng Saksi Herdi Prasetyo dan mengajak Saksi Mujiono sebagai tukang ojek untuk ikut ke rumah Saksi Nathanael Edy Elvado;

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Nathanael Edy Elvado, Saksi memarkir sepeda motor HONDA CRF tersebut diteras depan rumah dengan kondisi kunci masih terpasang, lalu Saksi Nathanael Edy Elvado masuk ke dalam rumah untuk mengambil BPKB dan STNK, dan saat di dalam rumah, Saksi Herdi Prasetyo langsung menaiki lalu menghidupkan mesin sepeda motor dan membawa kabur sepeda motor HONDA CRF tersebut menuju Kediri;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib di sekitar Pasar Blega - Bangkalan Terdakwa dan Saksi Herdi Prasetyo menjual sepeda motor Honda CRF tersebut kepada Sdr. FERDI dengan harga Rp 11.000.000 - (sebelas juta rupiah), namun baru dibayar Rp 4.000.000,-; (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Herdi Prasetyo dalam mengambil sepeda motor HONDA CRF tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yakni saksi Nathanael Edy Elvado;
- Bahwa uang Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) telah habis dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan Saksi Herdi Prasetyo untuk membeli 1 unit HP merk Xiami Redmi Note 10s warna grey;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 Kitab Undang – undang Hukum Pidana yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. mengambil suatu barang;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:





## Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa ASEP PRASETYO AMAN HABIBI Bin SUGENG HANDOKO dan telah membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. Unsur mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah membawa atau memindahkan barang sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya menjadi dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas yang berawal pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa Asep Prasetyo Aman Habibi bersama-sama dengan Saksi Herdi Prasetyo berangkat dari Homestay ALFIL di Kediri menuju ke Madiun dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX warna hitam dengan tujuan mencari sasaran atau korban. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB berhenti di sebuah warung angkringan di depan Terminal Caruban untuk istirahat dan berteduh karena kondisi hujan, selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa dengan menggunakan akun Facebook bernama Fir Daus mengomentari postingan sepeda motor HONDA CRF tahun 2021 warna hitam Nopol AE-5144-DN yang dijual dengan harga Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) di media sosial Facebook Marketplace sekaligus meminta nomor Whatsapp penjual melalui Inbox Facebook, setelah diberitahu nomor WAny, nomor tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi Herdi Prasetyo, kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dan Saksi Herdi Prasetyo berangkat ke arah barat dengan tujuan ke Tulungagung dan sekira pukul 10.00 WIB berhenti di daerah Ponorogo untuk istirahat lalu sekira pukul 13.30 WIB, Saksi Herdi Prasetyo menghubungi Saksi Nathanael Edy Elvado selaku penjual HONDA CRF tersebut dengan maksud hendak melihat kondisi sepeda motor serta meminta alamatnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nathanael Edy Elvado, Saksi Herdi Prasetyo dan keterangan Terdakwa menerangkan selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa berhenti dan menunggu di depan pintu masuk gerbang Perumahan Puri Kelapa Gading I sedangkan Saksi Herdi Prasetyo masuk ke Perumahan bersama Saksi Mujiono dan menunggu di Musholla Al Ikhlas, setelah itu Saksi Nathanael Edy Elvado mendatangi Saksi Herdi Prasetyo dengan mengendarai sepeda motor HONDA CRF kemudian Saksi Nathanael Edy Elvado membonceng Saksi Herdi Prasetyo dan mengajak Saksi Mujiono sebagai tukang ojek untuk ikut ke rumah Saksi Nathanael Edy Elvado, sesampainya di rumah Saksi Nathanael Edy Elvado, Saksi memarkir sepeda motor HONDA CRF tersebut diteras depan rumah dengan kondisi kunci masih terpasang, lalu Saksi Nathanael Edy Elvado masuk ke dalam rumah untuk mengambil BPKB dan STNK, dan saat di dalam rumah, Saksi Herdi Prasetyo langsung menaiki lalu menghidupkan mesin sepeda motor dan membawa kabur sepeda motor HONDA CRF tersebut menuju Kediri;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa barang milik Saksi Korban berupa 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Honda CRF Tahun 2021 warna hitam Nopol AE 5144 DN awalnya berada di rumah Saksi Nathanael Edy Elvado namun telah berpindah tempat dari asalnya sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti bahwa jika salah satu keadaan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan telah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum adalah bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan pula apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut ajaran "*Wedderrechtelijkheid*" dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai "*Wedderrechtelijkheid*" bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut disaat setelah menghubungi Saksi Korban selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dan Saksi Herdi Prasetyo berangkat ke arah barat dengan tujuan ke Tulungagung dan sekira pukul 10.00 WIB berhenti di daerah Ponorogo untuk istirahat lalu sekira pukul 13.30 WIB, Saksi Herdi Prasetyo menghubungi Saksi Nathanael Edy Elvado selaku penjual HONDA CRF tersebut dengan maksud hendak melihat kondisi sepeda motor serta meminta alamatnya kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa berhenti dan menunggu di depan pintu masuk gerbang Perumahan Puri Kelapa Gading I sedangkan Saksi Herdi Prasetyo masuk ke Perumahan bersama Saksi Mujiono dan menunggu di Musholla Al Ikhlas, setelah itu Saksi Nathanael Edy Elvado mendatangi Saksi Herdi Prasetyo dengan mengendarai sepeda motor HONDA CRF kemudian Saksi Nathanael Edy Elvado membonceng Saksi Herdi Prasetyo dan mengajak Saksi Mujiono sebagai tukang ojek untuk ikut ke rumah Saksi Nathanael Edy Elvado, sesampainya di rumah Saksi Nathanael Edy Elvado, Saksi memarkir sepeda motor HONDA CRF tersebut diteras depan rumah dengan kondisi kunci masih terpasang, lalu Saksi Nathanael Edy Elvado masuk ke dalam rumah untuk mengambil BPKB dan STNK, dan saat di dalam rumah, Saksi Herdi Prasetyo langsung menaiki lalu menghidupkan mesin sepeda motor dan membawa kabur sepeda motor HONDA CRF tersebut menuju Kediri dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib di sekitar Pasar Blega - Bangkalan Terdakwa dan Saksi Herdi Prasetyo menjual sepeda motor Honda CRF tersebut kepada Sdr. FERDI dengan harga Rp 11.000.000 - (sebelas juta rupiah), namun baru dibayar Rp 4.000.000,-; (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di atas bahwa Terdakwa ketika mengambil barang milik Saksi Korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF milik Saksi Korban nyata – nyata dilakukan secara sadar dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki dan perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Korban yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;



**Ad. 4 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah apabila perbuatan tersebut dilakukan secara bersama – sama oleh dua orang atau lebih yang artinya bersama – sama (*verenigde persone*) menunjukkan bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak yang sama dalam melakukan suatu perbuatan dengan tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum telah ternyata perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa di atas dilakukan secara bersama – sama yaitu pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Herdi Prasetyo berangkat ke arah barat dengan tujuan ke Tulungagung dan sekira pukul 10.00 Wib berhenti di daerah Ponorogo untuk istirahat lalu sekira pukul 13.30 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi Nathanael Edy Elvado selaku penjual HONDA CRF tersebut dengan maksud hendak melihat kondisi sepeda motor serta meminta alamatnya kemudian sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa berhenti dan menunggu di depan pintu masuk gerbang Perumahan Puri Kelapa Gading I sedangkan Saksi Herdi Prasetyo masuk ke Perumahan bersama tukang ojek bernama Saksi Mujiono dan menunggu di Musholla Al Ikhlas, setelah itu Saksi Nathanael Edy Elvado mendatangi Saksi Herdi Prasetyo dengan mengendarai sepeda motor HONDA CRF kemudian Saksi Nathanael Edy Elvado membonceng Saksi Herdi Prasetyo dan mengajak Saksi Mujiono untuk ikut ke rumah Saksi Nathanael Edy Elvado, sesampainya di rumah saksi Nathanael Edy Elvado, Saksi Nathanael Edy Elvado memarkir sepeda motor HONDA CRF tersebut diteras depan rumah dengan kondisi kunci masih terpasang, lalu Saksi Nathanael Edy Elvado masuk ke dalam rumah untuk mengambil BPKB dan STNK, dan saat di dalam rumah, Saksi Herdi Prasetyo langsung menaiki lalu menghidupkan mesin sepeda motor dan membawa kabur sepeda motor HONDA CRF tersebut menuju Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim menyimpulkan aksi yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata dari awal sudah direncanakan bersama dengan Saksi Herdi Prasetyo dimana Terdakwa berperan untuk melihat situasi dan kondisi sekitar sedangkan Terdakwa bertugas mengambil barang milik Saksi Korban yaitu berupa sepeda motor Hodan CRF, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa arti dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri si Terdakwa agar kelak nantinya Terdakwa tidak kembali melakukan perbuatan pidana dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang – undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ASEP PRASETYO AMAN HABIBI Bin SUGENG HANDOKO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 oleh Warsito, S.H, sebagai Hakim Ketua, Cindar Bumi, S.H, M.H, dan Ahmad Ihsan Amri, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhia Zaini., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, serta dihadiri Ardinityaningrum, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua;

Cindar Bumi, S.H, M.H.

Warsito, S.H.

Ahmad Ihsan Amri, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhia Zaini, S.H.